

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang dikemukakan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dalam karyanya yang berjudul *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) terdapat dua pihak yang saling berinteraksi, yaitu agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham). Pemegang saham mempekerjakan satu orang atau lebih (para pelaku agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan kepercayaan beberapa keputusan dan memberikan wewenang kepada agen. Dalam teori keagenan, agen merupakan manajemen yang menjalankan sebuah organisasi, dan prinsipal merupakan pemegang saham.

Teori keagenan membahas masalah yang muncul di perusahaan dari ketidaksepakatan antara pemilik dan manajer. Teori ini digunakan untuk memotivasi agen untuk bertindak atas nama pemilik ketika kepentingan agen dapat bertentangan dengan kepentingan pemilik. (Gudono, 2014) masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian berusaha untuk mendapatkan yang terbaik dari dirinya sendiri, sehingga ini menimbulkan konflik. Hubungan agen terjadi ketika prinsipal menyewa agen untuk melakukan tugas atas nama pemilik. Pemilik umumnya mempercayakan wewenang pengambilan keputusan organisasi kepada para agen.

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agen dan prinsipal sangat tergantung pada penilaian prinsipal terhadap kinerja agen. Manajer sebagai agen yang bertujuan memberikan kekayaan atau memaksimalkan labanya kepada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menuntut pengembalian investasi yang mereka percayakan kepada manajer. Dengan demikian manajer harus memberikan pengembalian yang maksimal kepada perusahaan. Kinerja manajer yang baik akan memberikan hasil positif bagi perusahaan dan sebaliknya kinerja manajer yang buruk akan memberikan hasil negatif bagi perusahaan.

Dalam hubungan agen dan pemilik, organisasi memisahkan kepemilikan dan kendali manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, timbul konflik keagenan yang tidak dapat dihindari. Akibatnya, manajer dan pemangku kepentingan meminimalkan konflik kepentingan. Teori keagenan diperluas oleh tanggungjawab organisasi kepada pemangku kepentingan di luar pemegang saham. Pemegang saham luar akan memantau manajemen untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perilaku egois (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu mekanisme yang digunakan adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang menetapkan pedoman dan prinsip untuk meyakinkan para pemegang saham guna menyalurkan kepentingan yang berbeda.

Untuk meminimalkan konflik kepentingan yang timbul, agen diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik, yaitu meningkatkan kinerja keuangan (Setianto, 2021). Hubungan teori keagenan dengan kepemilikan manajerial adalah hubungan antara agen dan prinsipal. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan.

Hubungan teori keagenan dengan kepemilikan institusional mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional juga merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Konflik keagenan akan menimbulkan biaya agensi, biaya tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk memonitor perilaku agen dan biaya yang dikeluarkan untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak merugikan principal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menyebabkan semakin kuatnya tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga biaya agensi semakin berkurang dan nilai perusahaan akan semakin meningkat (Jamil et al., 2019).

Kinerja keuangan erat kaitannya dengan teori keagenan (Atika, 2022). Teori keagenan menjelaskan hubungan kinerja keuangan perusahaan terhadap pengungkapan informasi perusahaan dan prospek suatu perusahaan. Hal ini dapat diketahui oleh manajer selaku orang yang mengelola perusahaan dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Oleh karena itu manajer memiliki kewajiban untuk

memberikan informasi perusahaan kepada pemilik perusahaan. Namun terkadang informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di perusahaan.

2.1.2 Teori *Stakeholder* (*Stakeholder Theory*)

Teori *Stakeholder* merupakan teori yang mendasari bahwa terdapat hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder* perusahaan (Astuti, 2021). Konsep *stakeholder* pertama kali dikembangkan oleh (Freeman, 1984) menyatakan bahwa pemangku kepentingan perusahaan mencakup hampir semua orang yang terpengaruh oleh perusahaan dan cara kerjanya.

Stakeholder adalah pihak *internal* ataupun *eksternal* yang bisa dipengaruhi atau memengaruhi suatu perusahaan atau organisasi. Sedangkan teori *stakeholder* mengarahkan bahwa suatu perusahaan tidak saja beroperasi untuk dirinya sendiri akan tetapi juga mesti dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham, *supplier*, masyarakat, kreditor, konsumen, karyawan, dan pemerintah (Astuti, 2021). Hal ini berarti operasional suatu perusahaan sangat bergantung pada kekuatan dukungan *stakeholder*. Menurut teori ini, perusahaan memiliki kontrak dengan *stakeholder*. Dengan demikian, *stakeholder* memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Tujuan utamanya adalah membantu manajer untuk melakukan pengelolaan dengan lebih efektif diantara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan, dan membantu manajer dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian bagi *stakeholder*.

Teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi para pemangku kepentingan yang dianggap penting bagi perusahaan. *Stakeholder* terbagi menjadi dua, yaitu *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal meliputi organisasi itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi *supplier*, konsumen, pemerintah, investor, kreditor, masyarakat, dan sebagainya. Kelompok *stakeholder* tersebut menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan.

Teori *stakeholder* umumnya berkaitan dengan perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder*-nya (Isril, 2022). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan harus memberi perhatian bagi *stakeholder* karena *stakeholder* dapat memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas dan kebijakan yang dilaksanakan (Yani & Suputra, 2020). Pengungkapan *financial report* dan *annual report* penting karena *stakeholder* perlu mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana perusahaan dapat melaksanakan perannya sesuai dengan keinginan *stakeholder*.

Pada dasarnya *stakeholder* akan tertarik dengan perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi (Isril, 2022). Hubungan antara teori *stakeholder* dengan relaksasi pajak adalah apabila suatu perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, maka beban perusahaan akan semakin kecil sehingga membuat laba perusahaan meningkat. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi *stakeholder* maupun perusahaan, karena laba yang dibagikan kepada *stakeholder* akan semakin tinggi dan manfaat yang diperoleh bagi perusahaan semakin banyak *stakeholder* yang akan menanamkan atau menginvestasikan sahamnya pada perusahaan tersebut.

2.1.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi bahwa manajer memiliki saham perusahaan, yaitu manajer juga merupakan pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan tahunan, keadaan ini tercermin dari tingginya rasio kepemilikan saham perusahaan yang dipegang oleh manajemen. Hal ini termasuk informasi penting bagi pengguna laporan keuangan, oleh karena itu informasi tersebut diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kepemilikan manajerial diartikan sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen dan secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan, seperti direktur, komisaris, dan manajemen (Astuti, 2021). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah kondisi dimana manajemen memiliki dua jabatan, yaitu sebagai manajemen perusahaan dan sebagai pemegang saham.

Keberadaan kepemilikan manajemen erat kaitannya dengan teori keagenan. Dalam teori keagenan, hubungan manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan agen dan prinsipal. Manajemen sebagai agen menikmati kepercayaan dari pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal untuk membimbing perusahaan dan memaksimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Masalah mendasar dengan teori keagenan adalah munculnya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Hal ini terjadi karena antara pemegang saham dan manajemen memiliki kepentingannya sendiri.

Dalam kepemilikan manajerial, kepentingan antara pemegang saham dan manajemen memiliki kepentingan yang sama, yaitu memaksimalkan tujuannya. Hal ini dikarenakan manajemen sebagai manajer juga memiliki jabatan lain sebagai pemegang saham yang disebut dengan kondisi perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas perusahaan tentunya berbeda dengan adanya kepemilikan manajerial dan tidak adanya kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, manajer sekaligus pemegang saham akan mengutamakan kepentingannya, sehingga mengurangi adanya konflik keagenan.

Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat bagi operasional perusahaan, dimana manajer ikut serta dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat menikmati keuntungan atas bagiannya tersebut (Astuti, 2021). Semakin besar kepemilikan manajerial yang dimiliki manajer, maka manajer akan berkerja lebih proaktif dalam memaksimalkan tujuannya sehingga meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan nilai perusahaan juga akan naik.

Rumus perhitungan kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajerial}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan menunjukkan bahwa manajer, dewan direksi dan komisaris perusahaan memiliki sejumlah saham pada perusahaan tersebut. Selain menjalankan fungsi manajemen, dewan direksi dan komisaris juga sebagai pemilik saham di perusahaan tersebut. Kondisi ini dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan

investor dan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan saham manajerial dalam suatu perusahaan dapat berpotensi untuk mengurangi masalah keagenan karena dengan meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial dapat menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan kecurangan dan mementingkan dirinya sendiri, dengan demikian manajer akan menyelaraskan kepentingannya dengan pemegang saham.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu perusahaan, seperti bank, asuransi, yayasan, perusahaan investasi, dan kepemilikan lain. Adanya kepemilikan institusional ini akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja keuangan. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka akan mengurangi perilaku oportunisme manajer dalam melakukan kecurangan yang dapat menyebabkan agency conflict. Semakin besar kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, semakin besar peran suara dan dorongan institusi dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi manajemen, serta dapat memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional mampu mengendalikan pihak manajemen dengan memonitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak kepemilikan institusional sehingga dapat meminimalisir penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen serta menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer (Astuti, 2021). Kepemilikan institusional menyerahkan tanggung jawab kepada manajemen untuk dapat menjalankan perusahaan agar laba yang dihasilkan tinggi.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak institusi lain dan *blockholders*. Yang dimaksud pihak institusi lain seperti bank, asuransi, yayasan, perusahaan investasi. Sedangkan *blockholders* adalah kepemilikan individu atas nama perorangan tetapi tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional akan membuat perusahaan

berjalan sesuai dengan pengawasan. Pengawasan yang efektif akan membuat pihak manajemen bekerja dengan lebih baik. Rumus perhitungan kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan bertindak sebagai pihak yang memonitor manajemen perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan maka akan mengurangi perilaku oportuniste manajer dalam melakukan kecurangan yang dapat menyebabkan agency conflict. Semakin besar kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan, semakin besar peran suara dan dorongan institusi dalam pengambilan keputusan untuk mengawasi manajemen, serta dapat memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

2.1.5 Relaksasi Pajak

Pandemi Covid-19 mengakibatkan ekonomi bergerak lambat bahkan mencapai angka minus khususnya pada sub sektor makanan dan minuman. Dalam hal ini pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk menyelamatkan perekonomian. Pemerintah mengambil langkah dengan membuat lima langkah agar perekonomian dapat kembali positif (Nidya, 2020). Salah satu langkah dalam menyelamatkan perekonomian, yaitu pemerintah membentuk komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini dibentuk oleh Presiden dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. Komite ini menetapkan program dan kebijakan agar penanganan Covid-19 bisa lebih terstruktur, terkoordinasi, dan terintegrasi sehingga berjalan optimal di lapangan (Susiwijono, 2020).

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan insentif dan relaksasi pajak melalui Kementerian Keuangan (Hidranto, 2021). Kebijakan insentif dan relaksasi pajak merupakan salah satu upaya yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan. Secara umum insentif pajak merupakan suatu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk memberikan kemudahan di bidang perpajakan bagi seorang

individu atau organisasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Relaksasi pajak merupakan kebijakan pemerintah untuk wajib pajak dan perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19, seperti pada sektor makanan dan minuman. Relaksasi pajak diberlakukan agar menarik investor dalam mendorong aktivitas ekonomi dan diharapkan dapat meyakinkan investor untuk berinvestasi. Pemerintah memberikan berbagai jenis insentif dan relaksasi pajak sebagai insentif fiskal bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19. Pada tahun 2020 Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 yang mengalami beberapa perubahan terakhir pada Agustus 2021 menjadi PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang aturan-aturan insentif dan relaksasi pajak untuk wajib pajak yang terdampak Pandemi Covid-19.

(Oktavira, 2021) Relaksasi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (Pph) Badan

Tarif awal PPh Badan sebesar 25% diturunkan menjadi 22% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 Pasal 5 ayat (1) untuk tahun 2020 dan 2021. Dan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% memiliki penurunan tarif menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

2. Perpanjangan Waktu Administrasi Perpajakan

Perpanjangan waktu administrasi perpajakan terbagi menjadi 5 macam, yaitu:

- a. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (6) UU No 7 tahun 2021 jangka waktu pengajuan keberatan oleh pajak diperpanjang hingga 6 bulan.
- b. Sesuai dengan Pasal 113 ayat (8) UU No 11 Tahun 2020 jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperpanjang hingga 6 bulan.
- c. Sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) UU No.28 Tahun 2007 jangka waktu pemberian atas keberatan diperpanjang hingga 6 bulan.

- d. Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 28 Tahun 2007 jangka waktu permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pengurangan/pembatalan hasil pemeriksaan diperpanjang hingga 6 bulan.
 - e. Sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) UU Cipta Kerja jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak diperpanjang hingga 1 bulan.
3. Pemberian Fasilitas Kepabeanan
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19, Menteri Keuangan memiliki kuasa atas pemberian fasilitas pembebasan dalam penanganan pandemi Covid-19.
 4. Pajak Atas Transaksi Elektronik
 - Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) butir a dan butir b Perpu No 1 tahun 2020 PPN akan dipungut oleh Pemerintah atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak perdagangan melalui sistem elektronik dan memungut PPh atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki pertumbuhan ekonomi signifikan di Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa relaksasi pajak merupakan upaya pemerintah untuk wajib pajak dan perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19, seperti pada sektor makanan dan minuman. Dengan diberlakukannya relaksasi Pajak maka dapat membantu keuangan perusahaan, dimana dapat mengurangi likuiditas perusahaan atas kewajiban terhadap beban pajak, sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal seperti dialihkan ke biaya – biaya lain perusahaan, dengan seperti itu juga akan mempengaruhi nilai profitabilitas perusahaan.

2.1.6 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi suatu perusahaan yang dapat menjadi acuan dalam melakukan berbagai macam kegiatan atau menjadi patokan dalam pengambilan keputusan yang penting. Pengukuran kinerja perusahaan digunakan untuk perbaikan dan pengembangan atas operasional

perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Bagi investor kinerja perusahaan menjadi cerminan apakah perusahaan yang mereka miliki dapat mempertanggung jawabkan investasi yang telah ditanamkan. Selain itu juga kinerja perusahaan juga menjadi wajah bagi penanam modal maupun masyarakat umum yang menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kredibilitas yang baik.

Kinerja keuangan merupakan suatu usaha untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan kas (Hery, 2018). Dengan pengukuran kinerja keuangan, perusahaan dapat melihat prospek pertumbuhan serta perkembangan finansial perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika perusahaan sudah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan dapat menggunakan alat analisis yaitu: analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang paling sering digunakan untuk menilai suatu kondisi keuangan dan kinerja keuangan dibandingkan dengan alat analisis keuangan lainnya (Hery, 2018).

Rasio merupakan alat yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya sehingga dapat menunjukkan hubungan atau korelasi dari suatu laporan finansial berupa neraca dan laporan laba rugi. Secara umum, rasio keuangan diklasifikasikan menjadi rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas (Husnan, 2019).

Rasio *leverage* (solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu perusahaan dalam membayar hutang. Perusahaan yang sehat adalah perusahaan dengan jumlah hutang lebih sedikit dibandingkan aset. Rasio *leverage* terdiri atas *Time Interst Earned Ratio*, hutang terhadap aset, hutang terhadap modal, dan hutang jangka panjang terhadap modal (Maryanto & Abdallah, 2021).

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek tepat pada waktunya (Prastawa, 2002). Apabila perusahaan memiliki likuiditas yang baik, maka dapat dikatakan perusahaan berjalan dengan baik. Apabila likuiditas perusahaan buruk, hal tersebut akan mengancam operasional perusahaan. Rasio ini terdiri atas rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat.

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. (Riyanto, 1995). Apabila aktiva yang dimiliki perusahaan dikelola dengan baik maka akan menghasilkan laba yang optimal. Apabila aktiva yang dimiliki perusahaan tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan biaya dan mengurangi laba yang akan diperoleh. Rasio ini terdiri atas rasio perputaran total aktiva, perputaran aktiva tetap, perputaran persediaan, dan perputaran piutang.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio profitabilitas membantu perusahaan mendatangkan keuntungan bagi organisasi. Rasio profitabilitas terdiri dari *Return on Equity* (ROE), *Return on Assest* (ROA), *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Earning Per Share* (Maryanto & Abdallah, 2021).

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik atau buruknya kinerja keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya. Kinerja masing-masing perusahaan dianalisis menggunakan pendekatan pada industri yang sangat relevan dengan persaingan industri (Atika, 2022).

Salah satu indikator persaingan yang paling penting untuk suatu industri adalah daya tarik komersial untuk menunjukkan keberadaan suatu perusahaan. Hal ini dapat diukur dengan menggunakan profitabilitas seperti *Return on Assets* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam kegiatan operasi perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Rumus perhitungan *Return on Assets* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$ROA = (\text{Laba bersih sebelum pajak}) / (\text{total aset})$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, selain mengacu pada literatur dan teori yang mendukung penelitian, peneliti juga mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan temuan yang berkaitan dengan topik yang diajukan, dengan uraian singkat mengenai judul dan tahun penelitian, nama peneliti, variabel penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Peneliti Terdahulu*

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1.	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (2017)	Hermiyetti dan Erlinda Katlanis	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Komite Audit	Kinerja Keuangan	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (2020)	Tri Diah Sari, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela	Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan	Kinerja Keuangan	- Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan. - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Kepemilikan Konstitusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (2022)	Dwi Setyo Romadoni dan Nungki Pradita	Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Kepemilikan Konstitusional	Kinerja Keuangan	- kepemilikan manajerial dan kepemilikan konstitusional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. - Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
4.	Pengaruh Proporsi Direktur Independen,	Gede Doni Udariana	Proporsi Direktur Independen, Kepemilikan	Kinerja Keuangan	- proporsi direktur independen dan struktur modal berpengaruh positif

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
	Kepemilikan Manajerial, Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdapat Pada Asia's 200 Best Under A Billion 2021 Pada Periode 2018 – 2020) (2022)		Manajerial, Struktur Modal		tidak signifikan terhadap kinerja keuangan - kepemilikan manajerial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
5.	Pengaruh Kualitas Audit, <i>Investment Opportunity Set</i> , Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2020 (2022)	Shofi Anisa Firdayanti	Kualitas Audit, <i>Investment Opportunity Set</i> , Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris	Kinerja Keuangan	- Kualitas Audit, <i>Investment Opportunity Set</i> , Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
6.	Analisis Kepemilikan Manajerial, Dewan komisaris, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Perusahaan Manufaktur pada Sektor Industri dan Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia) (2021)	Indra Bagus Setianto	Kepemilikan Manajerial, Dewan komisaris, dan Kepemilikan Institusional	Kinerja Keuangan	- Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. - Dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
7.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor <i>Food & Beverage</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017 – 2019) (2021)	R. Rani Astuti	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional	Kinerja Keuangan	- kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
8.	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Di Bursa Efek Indonesia (2019)	Shelly Monica dan Aminar Sutra Dewi	Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen	Kinweja Keuangan	- kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. - Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
9.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Isntitusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2016 – 2019) (2020)	Naufal Febrianto	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Isntitusional	Kinerja Keuangan	- Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
10.	Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja	Stevanus Daniel	Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional	Kinerja Keuangan	- Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
	Kuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 (2020)				- Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
11.	Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019 - 2020 (2021)	Anisatul Fajriyah	Perubahan Tarif Pajak	Kinerja Keuangan	- ROA meningkat sesudah adanya perubahan tarif pajak - ROE menurun sesudah adanya perubahan tarif pajak.
12.	Pengaruh Pajak Tangguhan dan <i>Tax To Book Ratio</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015 - 2019 (2021)	Saprudin, Elisabet Kristianti, dan Glory Koeswardhana	Pajak Tangguhan dan <i>Tax To Book Ratio</i>	Kinerja Keuangan	- pajak tangguhan dan <i>Tax to book ratio</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
13.	Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Likuiditas, dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (2019)	Teguh Erawati dan Kectia Ndoen	Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Likuiditas, dan Pajak Tangguhan	Kinerja Keuangan	- Likuiditas dan pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. - Struktur modal dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
14.	Pengaruh Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Perusahaan (2020)	Fransiscus Felix Bhaktiar dan Vinny Stephanie Hidayat	Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak	Kinerja Perusahaan	- Pajak tangguhan dan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
15.	Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan (2019)	Muhammad Saifi	Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial	Kinerja Keuangan	- Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA
16.	Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Konstitusional, dan Relaksasi Pajak Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di BEI pada Tahun 2017-2020) (2022)	Eis Atika	Komisaris Independen, Kepemilikan Konstitusional, dan Relaksasi Pajak	Kinerja Keuangan	- Komisaris independen dan relaksasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan - Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
17.	<i>The Effect Of Ownership Structure and Intellectual Capital On Financial Performance Of Companies (Empirical Study on State-Owned Enterprises Listed on the Indonesia Stock Exchange 2015-2020)</i> (2022)	Nurlisa dan Indawati	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Intitusional, dan Modal Intelektual	Kinerja Keuangan	- Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Intitusional, dan Modal Intelektual secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. - kepemilikan institusional yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan.
18.	Dampak Reformasi Tarif Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2017)	Siti Mai Saroh	Tarif Pajak	Kinerja Keuangan	- Reformasi tarif pajak memberi pengaruh terhadap kinerja keuangan.
19.	Pengaruh Dewan	Abdonsius Sitanggang	Dewan Komisaris	Kinerja Keuangan	- komite audit dan kepemilikan

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
	Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonea 2016-2018) (2021)		Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional		institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan - dewan komisari independent berpengaruh positif dan tidak signifikan. - kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan.
20.	Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur	Penta Indarwati	Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Keluarga	Kinerja Keuangan	- Kepemilikan Asing, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap kinerja keuangan. - Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Sumber: Berbagai artikel jurnal yang diringkas, 2017-2022

2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu membuat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan dasar acuan dalam melakukan penelitian ini. Berikut ini merupakan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, antara lain:

1. Penelitian (Hermiyetti & Katlanis, 2017)

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermiyetti & Katlanis, 2017). Variabel yang digunakan oleh penelitian (Hermiyetti & Katlanis, 2017) adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan komite audit. Sedangkan

pada penelitian ini, variabel yang sama yaitu hanya kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Rumus perhitungan yang digunakan dalam penelitian (Hermiyetti & Katlanis, 2017) adalah ROA dan ROE. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan rumus perhitungan ROA. Tahun pengamatan dalam penelitian (Hermiyetti & Katlanis, 2017) yaitu tahun 2009-2012. Sedangkan pada penelitian ini tahun pengamatan yang dilakukan yaitu tahun 2017-2021.

2. Penelitian (Astuti, 2021)

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan (Astuti, 2021) yaitu sama-sama meneliti kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Rumus perhitungan yang digunakan pada penelitian ini dengan yang dilakukan (Astuti, 2021) sama-sama menggunakan ROA. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian (Astuti, 2021) yaitu pada tahun pengamatan. Pada penelitian ini tahun pengamatannya adalah 2017-2021 sedangkan pada penelitian (Astuti, 2021) tahun pengamatannya adalah 2017-2019.

3. Penelitian (Saroh, 2019)

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan (Saroh, 2019) yaitu sama-sama menggunakan tarif pajak sebagai variabel independennya dan kinerja keuangan sebagai variabel dependennya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Saroh, 2019) terletak pada tahun pengamatan, jenis penelitian, dan perhitungan yang berbeda.

4. Penelitian (Setianto, 2021)

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan (Setianto, 2021). Pada penelitian (Setianto, 2021) menganalisis kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dalam penelitian ini, meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan relaksasi pajak terhadap kinerja keuangan. Rumus perhitungan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan (Setianto, 2021) sama-sama menggunakan ROA. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor makanan dan minuman sedangkan pada penelitian (Setianto, 2021) menggunakan perusahaan sektor


industri dan barang konsumsi. Tahun pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini juga berbeda dengan yang dilakukan (Setianto, 2021).

5. Penelitian (Atika, 2022)

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan (Atika, 2022). Pada penelitian (Atika, 2022) dan penelitian ini terdapat variabel yang sama yaitu kepemilikan konstitusional dan relaksasi pajak. Perbedaan penelitian (Atika, 2022) dengan penelitian ini yaitu terletak pada tahun pengamatan yang berbeda dan pengukuran yang berbeda. Tahun pengamatan pada penelitian (Atika, 2022) yaitu tahun 2017-2020, sedangkan pada penelitian ini yaitu tahun 2017-2021. Pengukuran pada penelitian (Atika, 2022) menggunakan ROE, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan ROA.

2.4 Kerangka Pemikiran

- Kerangka pemikiran merupakan gambaran atas fenomena yang dijadikan masalah dalam penelitian. Kerangka pemikiran menjadi syarat peneliti dalam membangun alasan atas hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Relaksasi Pajak terhadap Kinerja Keuangan perusahaan *consumer non cyclical* di Bursa Efek Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan *consumer non cyclical* sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2021. Berikut ini merupakan kerangka berfikir yang dapat digambarkan dengan bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.5 Hipotesa

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi bahwa manajer memiliki saham perusahaan, yaitu manajer juga merupakan pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan tahunan, keadaan ini tercermin dari tingginya rasio kepemilikan saham perusahaan yang dipegang oleh manajemen. Kepemilikan manajerial erat kaitannya dengan teori keagenan. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) berteoris tentang hubungan antara agen dengan prinsipal. Dalam teori keagenan, agen merupakan manajemen yang menjalankan sebuah organisasi, dan prinsipal merupakan pemegang saham.

Menurut (Hermiyetti & Katlanis, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan rasio ROA. Lalu pada penelitian yang dilakukan (Sari et al., 2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurlisa & Indawati, 2020) menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti kepemilikan manajerial dalam perusahaan sudah berjalan sehingga memotivasi manajer untuk melakukan tindakan yang akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

H1: Terdapat pengaruh dari Kepemilikan Manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *consumer non cyclical* sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2021.

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan juga dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional dikatakan lebih mampu dalam menemukan kesalahan yang terjadi, hal ini terjadi karena investor institusi memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan dengan investor individual. Kepemilikan institusional terdiri atas perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, yayasan, dan kepemilikan institusi lain. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan pengawasan

yang lebih besar oleh pihak kepemilikan institusional sehingga dapat meminimalisir penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen serta menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer (Astuti, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hermiyetti & Katlanis, 2017) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio ROA. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurlisa & Indawati, 2020) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Monica & Dewi, 2019) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti semakin besar kepemilikan institusional maka semakin tinggi kinerja suatu perusahaan apabila pemegang saham dapat mengendalikan perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan.

H2: Terdapat pengaruh dari Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *consumer non cyclical* sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2021.

2.5.3 Pengaruh Relaksasi Pajak Terhadap Kinerja Keuangan

Relaksasi pajak merupakan kebijakan pemerintah untuk wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19 berupa perpanjangan waktu pelaksanaan. Pemerintah memberikan berbagai jenis insentif dan relaksasi pajak sebagai insentif fiskal bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19. Relaksasi pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi perusahaan berupa penurunan tarif pajak badan. Tarif pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak Badan tahun 2020 adalah 22%.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fajriah, 2022) menyatakan bahwa variabel perubahan tarif pajak menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Dalam penelitian (Saprudin et al., 2021) menyatakan bahwa pajak tangguhan dan *tax to book ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Saroh, 2019) menyatakan bahwa reformasi tarif pajak memberi pengaruh terhadap kinerja

keuangan. Hal ini berarti relaksasi pajak memberi manfaat terhadap kinerja keuangan perusahaan.

H3: Terdapat pengaruh dari Relaksasi Pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *consumer non cyclical* sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2021.

2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Relaksasi Pajak Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hermiyetti & Katlanis, 2017) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saifi, 2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan menurut penelitian (Fajriah, 2022) tarif pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H4: Terdapat pengaruh dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Relaksasi Pajak terhadap kinerja keuangan pada perusahaan *consumer non cyclical* makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 – 2021.